

Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM

Adis Nevi Yuliani¹, Widhy Andrian Pratama^{2*}

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa
widhyap@usy.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 2 Juni 2024

Page: 775-788

Article History:

Received: 07-05-2024

Accepted: 12-05-2024

Abstrak : Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang perempuan dan anak korban perdagangan orang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif hukum, yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini. Baik dari segi pengertian umum terkait perdagangan orang, ataupun aturan-aturan hukum yang mengaturnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat yang sudah terorganisir yang meliputi nasional sampai dengan internasional. Jenis kejahatan ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak yang melekat dalam diri setiap manusia berupa secara kodratik, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Maka dari itu untuk memberantas kejahatan trafficking itu perlu dilakukan pencegahan dalam perdagangan orang tersebut agar tindakan perdagangan orang seperti penjualan anak, prostitusi anak, penyelundupan manusia, migran dan diskriminasi serta perdagangan wanita dan pelacuran.

Kata Kunci : Perempuan; Anak; Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media *online* menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pemanfaatan media sosial para penggunanya

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, *jejaring sosial*, *wiki*, *forum* dan *dunia virtual*. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, *Whatsapp* dan *Twitter*. Media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.¹ Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yang menekankan pola digital ekonomi, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lainnya yang dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Era Disrupsi teknologi Revolusi Industri 4.0 ini menunjukkan bahwa ada banyak “kekacauan” dan anti *mainstream* dari semua sistem kehidupan yang dianggap mapan dimasa lalu (Zaki Mubarak, 2018). Sekarang bukan lagi era komputer; tapi era adopsi, adaptasi dan replikasi komputer yang telah diterapkan dalam banyak hal dan bentuk. Hal ini membuka mata kita bahwa dalam menghadapi tantangan zaman ini diperlukan kreativitas dan inovasi². Fenomena pemakaian digital dalam kehidupan manusia di Revolusi Industri 4.0 semakin meningkat tajam. Fenomena ini dapat ditemui di berbagai keseharian masyarakat, seperti teknologi digital komputer, permainan digital, digitalisasi pemakaian mata uang (*e-money*), pemakaian media digital (*e-media*), hingga berkembang pesatnya film berbasis digital. Fenomena digital di kota-kota dunia dapat ditelaah melalui pemikiran Filsafat Fenomenologi Edmund Husserl (1859-1938). Penelitian fenomenologi mendeskripsikan tentang makna pengalaman hidup manusia ketika berhadapan dengan fenomena tertentu. Tujuan dasar fenomenologi adalah mendeskripsikan esensi umum pengalaman-pengalaman seseorang dalam menghadapi fenomena yang tengah terjadi (Sumartono, 2017: 49).³

Masalah perdagangan perempuan (*women trafficking*), berkaitan erat dengan hubungan antarnegara, dan bahkan menjadi masalah bersama (nasional dan internasional) yang mana sampai saat ini belum dapat teratasi, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan perempuan. Indonesia ditengarai sebagai negara dengan kasus perdagangan perempuan untuk pemasaran domestik yang meluas dan bahkan menjadi negara sumber (*supplier*) bagi *trafficking* internasional. Ribuan perempuan dari Indonesia dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, Timur tengah, Jepang, Amerika Utara dan beberapa negara lain sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), pekerja seks komersial, Adopsi dan lain-lain.⁴

¹Widhy Andrian Pratama, “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online*”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 2 April 2024, hlm. 126.

²Armelia Yuniani, Dwi Irma Ardianti, Wal Asri Rahmadani, 2019, “*Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Media Sosial Dalam Proses Pembelajaran Fisika di SMA*”, GRAVITASI Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains, Vol (2) No (1) Tahun 2019, hlm.1

³Widhy Andrian Pratama, “*Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital*”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 1 Februari 2024, hlm. 101.

⁴Advokat Apsi & Dosen, Lb Di Stai Mempawah, “*Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam)*”, Jurnal At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 125

Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan seks komersial di Indonesia menurut data Polri mencapai 183 kasus yang dilaporkan dan 178 kasus selesai pada tahun 2009, pada tahun 2010 sebanyak 24 kasus dan yang selesai 16 kasus dan pada 2013 sebanyak 200 kasus dilaporkan dan 188 kasus bisa terselesaikan. Selain itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Titi Eko Rahayu, menjelaskan bahwa kasus perdagangan orang di Indonesia masih cenderung tinggi, berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2021, terdapat 678 korban TPPO, melihat maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi, maka kita perlu untuk lebih waspada mengingat dampak yang ditimbulkan dari perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Masih dalam wawancara yang sama Titi Eko Rahayu juga menjelaskan bahwa kenaikan tren dan peningkatan jumlah kasus perdagangan orang akibat penggunaan teknologi⁵. Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana terhadap kejahatan seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Praktek perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat umum, terutama orang-orang yang rentan, berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah. Dalam Buku Putih Pertahanan RI 2015, dinyatakan bahwa salah satu ancaman nyata adalah pelanggaran wilayah perbatasan. Beberapa pelanggaran di wilayah perbatasan termasuk perdagangan manusia (narkoba, senjata, manusia), pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Strategis Nirmilter, salah satu ancaman terhadap dimensi sosial-budaya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam keamanan dan keselamatan warga negara, terutama calon migran yang akan pergi keluar negeri (Riadi, 2017).⁶

Indikator perdagangan perempuan di Indonesia menurut laporan *Global Alliance Against Traffic on Women* (GAATW), terlihat ada tiga aspek yaitu sebagai berikut :

1. Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas perempuan yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib.

⁵Astuti Nur Fadillah, dkk, "Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia", SANISA-Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2022, hlm. 83

⁶Brian Septiadi Daud, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 353-354.

2. Meningkatnya jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja, terutama yang ilegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar.
3. Tingginya angka kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan⁷.

Dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan manusia termasuk di dalamnya kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga batas negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi yang memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia yang sifatnya lintas negara. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kejahatan yang dialami manusia terutama kaum perempuan dan anak-anak, karena hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, masalah ini tidak hanya perlu disoroti oleh media masa atau sekedar menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga tindak penyelamatan dari penegak hukum untuk para korban dan bagaimana upaya pemerintah menangani masalah tersebut⁸.

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Materi pengaturan Pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada Pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar corak hukum pidana kita semakin humanis. Arif Gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk dibidik lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan ramuan yang jitu baik digunakan sebagai penawar kejahatan agar supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan pula sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas dendam kepada pelaku yang diejawantahkan pada nestapa yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Korban disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting. Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir,

⁷Hj. Siti Muflichah, dkk, "*Rafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No.1 Januari 2009 hlm. 126,

⁸I Made Sidia Wedasmara, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*", Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Bali, Vol 12 No 1 (2018), hlm. 3

semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur, dan sistematis⁹.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode Penelitian Normatif. Metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi *perspektif normatif* hukum, yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini. Baik dari segi pengertian umum terkait perdagangan orang, ataupun aturan-aturan hukum yang mengaturnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Negara Hukum

Hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan manusia dimulai dari tiga hak asasi, yaitu: 1). *The Right to health care* (hak untuk mendapat pelayanan kesehatan), 2). *The Right to self determinations* (hak untuk menentukan nasib sendiri), 3). *The Right to information* (hak untuk mendapatkan informasi). Jadi konsep hukum pemeliharaan kesehatan tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan berakar dari tiga hak asasi tersebut, yang diadopsi dari mata rantai Pasal 25 *The United Nations Universal Declaration Of Human Rights* 1948 dan Pasal 1 *The United Nations International Conention Civil and political Rights* 1966¹¹. Ada beberapa istilah asing yang terkait dengan hak asasi manusia, antara lain: *droit de i'home* (Prancis), *human right* (Inggris), *mensen rechten* (Belanda). Semua istilah itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia. Selain istilah hak asasi manusia, dalam literatur Indonesia juga mengenal istilah lain yang merujuk pada pengertian sama dengan pengertian hak asasi manusia, yaitu: hak-hak kodrat dan hak-hak dasar yang sering diberi imbuhan manusia sehingga menjadi hak-hak dasar manusia. Namun istilah yang sering digunakan, khususnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah istilah hak asasi manusia (HAM). Dalam salah satu dokumen PBB, ditemukan arti dari HAM, dalam bahasa Indonesia diartikan: "hak-hak yang bersifat melekat, yang secara alamiah manusia tidak dapat hidup tanpa adanya hak-hak tersebut". Hal ini berarti HAM adalah adanya hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan hak-hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Bila hak tersebut dilanggar, maka akan menyebabkan penderitaan dan penistaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan¹².

Konsep HAM yang Universal berpandangan bahwa HAM, merupakan hak-hak kodratik yang dimiliki manusia sejak lahir. Universalisme HAM kemudian melahirkan keseragaman pandangan dan standar HAM. Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen HAM

⁹Alfan Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015. hlm. 332-333.

¹⁰Widhy Andrian Pratama, "Kegunaan Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Normatif Hukum", *Vifada Assumption Jurnal Of Law*, 1 (1), 2023, hlm. 25.

¹¹Widhy Andrian Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 April 2024, hlm. 118.

¹²Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia" Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 3.

internasional. Dalam pandangan ini profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka dinilai eksploitatif, karena penerapan HAM sebagai alat penekan dan sebagai instrumen penilai (*tool of judgement*), menurut ukuran-ukuran dan atau standar negara maju. Sedangkan konsep HAM, relatif berpandangan bahwa walaupun HAM dimiliki oleh semua manusia di muka bumi, tetapi setiap masyarakat dan setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai HAM. Pandangan ini melihat HAM persoalan HAM sebagai masalah universal namun demikian pengecualian dan pembatasan yang di dasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Dengan perkataan lain harus diselaraskan dengan budaya masing-masing bangsa.¹³ Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah dengan perubahan kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal-Pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah:

1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
2. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.
3. Pasal 28 berbunyi: “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*”.
4. Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya*”.
5. Pasal 30 ayat (1), yang berbunyi: “*Tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara*”.
6. Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi: “*Tiap-tiap negara berhak mendapatkan pengajaran*”.
7. Pasal 34 yang berbunyi: “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”.¹⁴

Negara Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem Pemerintahan Negara Butir 1 yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Setelah amandemen ketiga Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tegas di dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum, sebenarnya bukan hanya tercantum dalam UUD 1945, tetapi juga terdapat dalam 2 (dua) Konstitusi lainnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dalam Konstitusi RIS 1949,

¹³Abdur Rahim, et.al “*Hukuman Mati, Problem Legalitas & Kemanusiaan*”, Intrans Institute, Malang, Jawa Timur, 2015 hlm. 29.

¹⁴Mulyati Pawennai, et.al, “*Hak Asasi Manusia, Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*”, Makassar, Alauddin Press, 2017, hlm. 65-66.

konsepsi Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Mukaddimah Alinea ke-4 dan batang tubuh Pasal 1 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”. Adapun konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dalam UUDS 1950 tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum demokratis dan berbentuk kesatuan”.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, harus berdasarkan atas hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Penguasa atau siapa pun tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan Ensiklopedia Indonesia, yang mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum senantiasa menjaga ketertiban supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Konsepsi Negara Hukum (*rechstaat* atau *the rule of law*) biasanya dilawankan dengan negara kekuasaan atau *machstaat*. Negara Kekuasaan adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata. Utrecht membedakan negara hukum menjadi 2 (dua) yaitu: negara hukum formil (negara hukum klasik) dan negara hukum materil (negara hukum modern).

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam negara hukum formil, negara tidak boleh ikut campur tangan dalam bidang ekonomi karena urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*). Siapa yang kuat dia yang menang (*laissez faire, laissez ealler*). Negara hanya menjadi wasit kalo ada pelanggaran aturan main dari rakyat yang berkompetisi bebas sehingga disebut juga sebagai negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*), karena negara bertugas melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya secara pasif, tidak turut campur tangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan. Sementara itu di dalam negara hukum materil negara tidak bersifat pasif dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, tetapi turut juga dalam berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, negara hukum materil disebut juga negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya yaitu keamanan sosial (*social security*), dan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil sehingga hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi. Dalam negara hukum materil, hukum tidak hanya sekedar peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.¹⁵

Berbicara mengenai hukum sebagai suatu konsep modern, maka sesungguhnya kita tidak hanya melihat hukum sebagai sarana pengendali sosial melainkan lebih dari pada itu, hukum lebih banyak digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Kehidupan senantiasa mengalami perubahan-perubahan, perbedaannya hanya terdapat pada tingkat perubahan itu.

¹⁵Bambang Sugeng Rukmono, “Hakekat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perpektif Hak Asasi Manusia”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.13-15.

Perubahan dapat kentara menonjol atau tidak, dapat cepat atau lambat, atau dapat pula menyangkut masalah-masalah fundamental bagi masyarakat yang bersangkutan atau bahkan hanya menyangkut perubahan-perubahan kecil saja, yang jelas bagaimanapun tingkat perubahan itu masyarakat senantiasa mengalaminya. Penggunaan hukum saat ini lebih merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki. Sejalan dengan pandangan Maarseveen, bahwa hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.¹⁶

Sudirman dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Tata Hukum di Indonesia”, menyatakan bahwa hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Achmad Ali, dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum”, mengemukakan bahwa hukum merupakan serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi masyarakat disertai sanksi pemaksa yang bersifat eksternal. Soerojo Wignjodipoero, mengemukakan bahwa sekedar sebagai pegangan bagi orang yang sedang belajar hukum dapat dipakai pengertian bahwa, hukum adalah serangkaian himpunan peraturan-peraturan yang hidup memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Berbagai definisi atau pengertian tentang hukum yang dikemukakan dari beberapa pemikiran ahli tersebut di atas, maka setidaknya-tidaknya dapat memberi gambaran kepada kita tentang apa pengertian hukum itu sebenarnya.¹⁷

B. Pengertian Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Negara Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1 yang menyatakan bahwa” Negara Indonesia atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Oleh karena itu, dalam pandangan aliran kriminologi klasik, manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat, akan tetapi di era yang sekarang modern ini ajaran ini keberadaannya sudah sangat diragukan lagi, karena sifatnya yang *individualistik* dan *intelektualistik*¹⁸. Perdagangan manusia yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat

¹⁶Hamza Baharuddin, “*Bunga Rampai Hukum Dalam Kontroversi Isu*” (Makassar, Pustaka Refleksi, 2012), hlm. 45.

¹⁷Nurul Qamar, “*Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*”, (Makassar, Pustaka Refleksi, 2010), hlm.11-12.

¹⁸Adis Nevi Yuliani, et.al, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*”, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 11 Nomor 1 November 2023, hlm. 101

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. Sejatinya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban¹⁹.

Pelaku dalam perdagangan anak dan perempuan dapat dibedakan dalam tiga unsur. Perbedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan:

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu²⁰.

C. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang di Indonesia

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ialah suatu tindakan kejahatan yang mencurangi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas-batas Negara. Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) ditingkat global yaitu menurut tujuan pengiriman, menurut korbannya, dan menurut bentuk eksploitasinya.

¹⁹Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility In Mitigation Of Human Trafficking Crime*)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, Desember 2018, hlm. 544.

²⁰Yudhya Prasetia, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional", Jurnal Yustitia, Faculty Of Law Universitas Wiralodra, Vol. 7 No. 2 tahun 2021, hlm. 186.

1. Menurut Tujuan Pengiriman

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut tujuan pengirimannya dibagi lagi menjadi dua yaitu *internal-trafficking* dan *international-trafficking*. *Internal trafficking* atau perdagangan orang secara internal lazim terjadi dari kampung ke kabupaten atau kota selagi berada di satu lingkup negara. Sementara *international trafficking* atau perniagaan orang antar negara ialah perniagaan orang dari suatu negara ke negara lainnya. Perdagangan orang antar negara berkaitan dengan isu imigrasi atau migrasi ilegal yang mana biasanya ketika seseorang masuk ke suatu negara akan melalui jalur legal, namun terdapat juga yang mengambil pilihan jalur tidak resmi atau ilegal.

2. Menurut Korbannya

Perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan korbannya dikategorikan atas perdagangan wanita, kanak-kanak, maupun pria. Wanita rawan menjadi sasaran perdagangan orang (*human trafficking*) karena beberapa variabel, yang pertama dan paling utama yaitu variabel keperluan (*demand*), dimana wanita dibutuhkan sebagai seorang PSK (pekerja seks komersial). Dalam beberapa kasus, wanita ditipu dengan modus diimingi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, artis, model, atau profesi lainnya. Persoalan lainnya, wanita dilarikan kemudian diintimidasi dengan penganiayaan kemudian diperjualbelikan. Wanita sering dipandang sebelah mata dan dianggap bagaikan komoditas yang dapat digunakan untuk menaikkan tingkat ekonomi dan hidup dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan sistem yang tumbuh di Indonesia yaitu sistem patriarki, yang juga tumbuh di negara berkembang lainnya. Karena dianggap lemah dan tingkat pendidikan yang lemah inilah yang mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain perempuan, anak-anak juga tak luput dari tindak pidana perdagangan orang. Anak dianggap sebagai kelompok yang paling rentan diperdagangkan⁵. Anak-anak yang menjadi target perdagangan orang (*human trafficking*) biasanya adalah anak-anak yang lari dari rumah dan tanpa keluarga. Banyak juga anak-anak yang terpengaruh pergaulan negatif dan kontak dengan hiburan malam. Anak-anak ini nantinya akan diperdagangkan untuk dieksploitasi ekonomi dan dijadikan sebagai pencari nafkah dengan mengemis dan tak jarang juga disasar sebagai objek seksual dan pornografi. Selain anak-anak, bayi juga diperdagangkan dengan tujuan untuk diadopsi secara ilegal.

3. Menurut Bentuk Eksploitasi

Menurut bentuk eksploitasi, perdagangan orang (*human trafficking*) dibagi atas eksploitasi seksual yang dibagi lagi atas perzinahan paksa, nikah paksa, dan nikah atas perantara. Yang kedua yaitu eksploitasi non-seksual yang dibagi atas rodi dan jual beli organ tubuh. Eksploitasi seksual sering terjadi belakangan ini, tetapi hal seakan menjadi fenomena gunung es sehingga sulit untuk terdata. Untuk sekarang, fenomena semacam ini juga telah mengusik golongan atas, kalangan elit, baik sebagai pelaksana maupun sasaran. Kira-kira 80 persen perdagangan wanita bertujuan untuk pelacuran atau perzinahan (*sexual trafficking*). Dalam hal ini akan terjadi pemaksaan baik lembut hingga brutal, dari percekocokan secara psikis dan emosi sampai jasmani tatkala terdapat pada keadaan kusut sampai tak mampu mengelak.

Pada beberapa kasus nikah paksa (*forced marriages*), bertujuan untuk membayar tunggakan atau hutang yang dibuat oleh keluarga serta sanksi untuk kesalahan yang dibuat keluarga tersebut. Sehingga anak perempuan terpaksa menikah atau dinikahkan. Ini juga termasuk cara memecahkan masalah atau perdebatan dan negosiasi dalam bisnis atau usaha (Kathryn, 2009). Nikah melalui penghubung "*Mail Border Brokered or Mail Order Brides*" dalam beberapa dimasukkan ke dalam jenis pernikahan paksa, namun pernikahan perantara terkadang diawali dengan tekanan atau desakan. Penganiayaan dan *abuse* terlanjur terjadi sehabis mereka terbujuk di suatu pernikahan. Pernikahan jenis ini juga marak terjadi, dipermudah dengan adanya media komunikasi yang dapat menghubungkan antara *broker-user* dan penjual (pihak keluarga). Kerja paksa merupakan salah satu bentuk perdagangan orang (*human trafficking*). Menurut laporan ILO tahun 2005 tercatat bahwa sekitar 56 persen orang-orang diperdagangkan ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi non-seksual adalah pria dan 44 persen adalah perempuan. Kerja paksa (*forced labor*) termasuk bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestik maupun perbudakan yang terjadi pada bidang pekerjaan sektor publik (Kathryn, 2009). Selain kerja paksa (*forced labor*), ada juga eksploitasi non-seksual berupa perdagangan organ tubuh manusia. Bagian-bagian tubuh yang sering diperdagangkan adalah ginjal, jaringan tubuh (*tissue*), tulang, dan kulit. Hingga saat ini, belum ada data kuantitatif yang pasti mengenai jumlah kasus perdagangan orang tubuh manusia di dunia.²¹

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak, adalah karena: kemiskinan, pendidikan rendah, dan dipaksa dengan kekerasan. Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya kasus tindak Perdagangan Perempuan dan Anak (Abu Hanifah) pidana perdagangan perempuan dan anak. Untuk mencegah meluas dan meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak, maka akar permasalahannya perlu dihilangkan dan alternatif untuk menghilangkannya melalui pemberdayaan sosial keluarga. Ketiga faktor penyebab tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Indonesia adalah fenomena sosial yang sampai detik ini penanganannya dan solusinya yang secara konkrit belum ada. Hal ini bukanlah persoalan yang baru bagi republik ini karena persoalan kemiskinan adalah persoalan fenomena yang nampaknya menjadi bagian dari kompleksnya berbagai persoalan di negeri ini. Dari berbagai macam alasan dan penyebab kemiskinan yang timbul diantaranya minimnya lapangan kerja, minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, juga persoalan faktor karena banyaknya anggota keluarga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatnya, jelas beberapa hal di atas sangat mempengaruhi akan adanya kemiskinan.

Sebenarnya pemerintah bukannya tidak pernah peduli atau berusaha untuk menanggulangnya, salah satu contoh yaitu dengan dicanangkannya program KB

²¹Kadek Novi Darmayanti, et.al, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*", Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022, hlm. 35-37.

(Keluarga Berencana) sejak zaman orde baru (era Pemerintahan Presiden Soeharto), namun hal tersebut bukanlah solusi yang sempurna ataupun cerdas karena pemerintah tidak memperhatikan akan faktor kebutuhan utama dan pokok masyarakat, yaitu adanya lapangan kerja yang seluas-luasnya namun tetap dalam kontrol yang seimbang dan proporsional serta adanya penyuluhan tentang wawasan dan pengetahuan dunia ketenagakerjaan ataupun dunia usaha dalam bentuk keterampilan dan sebagainya sebagai bekal untuk mencari kebutuhan sehari-hari, karena kalau tidak demikian, maka kemiskinan bukan tidak mustahil akan menjadi persoalan serius yang mengancam pranata sosial kehidupan bangsa Indonesia terlebih jika ditambah dengan tingkat jumlah pengangguran yang timbul karena tidak terpenuhinya beberapa hal di atas (penyuluhan usaha dan pengetahuan tentang dunia ketenagakerjaan serta dunia usaha, serta lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya).

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Dalam hal ini pendidikan dirasakan sangat memegang peranan penting, disamping perlunya sebuah ijazah pendidikan yang sangat tinggi sebagai suatu persyaratan pendidikan yang cukup membuat seseorang dapat memperoleh wawasan yang luas dan pengetahuan yang cukup dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah, meskipun bukan jaminan namun dengan modal tersebut seseorang tidak mudah ditipu atau lebih kecil kemungkinannya untuk dapat dikelabui, terutama jika menyangkut soal dokumen, karena telah mempunyai kemampuan untuk membaca dokumen tersebut dan mempelajarinya, meskipun awam akan prosedur administrasi, akan tetapi dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan. Persoalan pendidikan inipun juga bukan persoalan baru, karena hal ini juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan, dimana dengan adanya kemiskinan masyarakat tidak mustahil untuk tidak dapat meneruskan pendidikan anaknya kepada sekolah yang berpendidikan lebih tinggi lagi, mungkin hanya sebatas lulusan SD (Sekolah Dasar) atau SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), itupun dengan adanya kemiskinan masyarakat kita sudah sangat terbebani, dimana masih memikirkan akan kebutuhannya sehari-hari.

Hal ini jika sampai berpengaruh pada persoalan pendidikan anak-anak Indonesia, maka seruan pemerintah akan Program Wajib Belajar 9 tahun (minimal Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) tidak akan dapat terlaksana karena kemiskinan masih menjadi masalah utama, walaupun akhir-akhir ini pemerintah menerapkan kebijakan baru, yaitu tentang adanya dana subsidi bagi siswa-siswi yang tidak mampu yang diambil dari alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), namun sekali lagi itu juga jaminan bahwa anak-anak bangsa ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, setelah wajib belajar 12 tahun.

3. Dipaksa dengan Kekerasan

Ini lebih condongnya anarkis secara terang-terangan, beban psikologis lebih membekas, lapisan yang lebih biadab yaitu ditampilkan pada korban secara paksa mereka mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan perkembangan pada

umumnya mereka, sedangkan perempuan kebanyakan sebagai budak seks dalam gerakan pagar besi, mucikari, germo, majikan, dan lain-lain.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Maraknya terjadi perdagangan orang (*trafficking*) di Indonesia, yang mana kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat yang sudah terorganisir yang meliputi nasional sampai dengan internasional. Jenis kejahatan ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak yang melekat dalam diri setiap manusia berupa secara kodratik, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Maka dari itu untuk memberantas kejahatan *trafficking* itu perlu dilakukan pencegahan dalam perdagangan orang tersebut agar tindakan perdagangan orang seperti penjualan anak, prostitusi anak, penyelundupan manusia, migran dan diskriminasi serta perdagangan wanita dan pelacuran. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama masalah perdagangan orang adalah dengan adanya upaya pemerintah untuk meratifikasi ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional seperti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdur Rahim, et.al “Hukuman Mati, Problem Legalitas & Kemanusiaan”, Intrans Institute, Malang, Jawa Timur, 2015 hlm. 29.
- [2] Adis Nevi Yuliani, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 11 Nomor 1 November 2023, hlm. 101
- [3] Advokat Apsi & Dosen, Lb Di Stai Mempawah, “Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam)”, Jurnal At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 125
- [4] Armelia Yuniani, Dwi Irma Ardianti, Wal Asri Rahmadani, 2019, “Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Media Sosial Dalam Proses Pembelajaran Fisika di SMA”, GRAVITASI Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains, Vol (2) No (1) Tahun 2019, hlm.1
- [5] Alfian Alfian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015. hlm. 332-333.
- [6] Astuti Nur Fadillah, dkk, “Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia”, SANISA-Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2022, hlm. 83
- [7] Bambang Waluyo, “Penegakan Hukum Di Indonesia” Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 3.

²²Bastianto Nugroho, et.al, “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017, hlm. 108-110.

- [8] Bambang Sugeng Rukmono, "Hakekat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perpektif Hak Asasi Manusia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.13-15.
- [9] Bastianto Nugroho, et.al, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017, hlm. 108-110.
- [10] Brian Septiadi Daud, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 353-354.
- [11] Hamza Baharuddin, "Bunga Rampai Hukum Dalam Kontroversi Isu" (Makassar, Pustaka Refleksi, 2012), hlm. 45
- [12] Hj. Siti Muflichah, dkk, "Rafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No.1 Januari 2009 hlm. 126,
- [13] I Made Sidia Wedasmara, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Bali, Vol 12 No 1 (2018), hlm. 3
- [14] Kadek Novi Darmayanti, et.al, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime", Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022, hlm. 35-37.
- [15] Mulyati Pawennai, et.al, "Hak Asasi Manusia, Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia", Makassar, Alauddin Press, 2017, hlm. 65-66
- [16] Nurul Qamar, "Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan", (Makassar, Pustaka Refleksi, 2010), hlm.11-12.
- [17] Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility In Mitigation Of Human Trafficking Crime)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, Desember 2018, hlm. 544.
- [18] Widhy Andrian Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran", SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 2 April 2024, hlm. 118.
- [19] Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital", SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 1 Februari 2024, hlm. 101.
- [20] Widhy Andrian Pratama, "Kegunaan Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Normatif Hukum", Vifada Assumption Jurnal Of Law, 1 (1), 2023, hlm. 25.
- [21] Widhy Andrian Pratama, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online", SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 2 April 2024, hlm. 126.
- [22] Yudhya Prasetya, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional", Jurnal Yustitia, Faculty Of Law Universitas Wiralodra, Vol. 7 No. 2 tahun 2021, hlm. 186.